

**PANDANGAN ISLAM TERHADAP WANITA DAN EMANSIPASINYA
DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT NILAI**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Ushuluddin

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS U-2001 041 AF	No. REG U/2001/AF/041
	ASAT BELI :
	TANGGAL :

Oleh :

SITI NURUL QOMARIYAH

NIM : EO.1.3.97.161


**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
2001**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh SITI NURUL QOMARIYAH ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 26 Juli 2001

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a vertical line and a horizontal line, all connected by a single stroke.


Drs. H. Abu Sufyan. M.Ag
NIP : 150 189 022

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Siti Nurul Qomariyah ini telah dipertahankan didepan

tim penguji skripsi :

Surabaya, 09 Agustus 2001



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Ampel Surabaya

Dr. A. Khozin Affandi, MA
150 190 692

Tim Penguji :


Ketua


Drs. H. Abu Sufyan Mag
150 189 022


Sekretaris


Dra Aniek Nurhayati
150 273 562

Penguji I


Drs. H. Achamad Marzuki
150 102 758

Penguji II


Dr. H. M. Fudholi Zaini, MA
150 266 147

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi

BAB I PENDAHULUAN

I Latar belakang masalah	1
II Identifikasi masalah	4
III Penegasan judul	4
IV Rumusan masalah	5
V Alasan memilih judul	5
VI Tujuan penulisan Skripsi	5
VII Tinjauan Pustaka	6
VIII Metodologi penelitian	7
IX Sistematika pembahasan	10

BAB II WANITA

I Wanita dalam pandangan historis	12
---	----

II	Wanita dalam pandangan sosiologis	16
III	Wanita dalam pandangan teologis	21
IV	Wanita dalam pandangan para filosof	28

BAB III EMANSIPASI WANITA

I	Pengertian Emansipasi wanita	31
II	Timbulnya gerakan emansipasi wanita	34
III	Bias-bias fenomena gerakan emansipasi wanita	38
IV	Emansipasi wanita dalam Islam	42

BAB IV ANALISIS

I	Wanita dalam pandangan Islam	54
II	Emansipasi wanita dalam pandangan Islam	57

BAB V PENUTUP

I	Kesimpulan	62
II	Saran	63

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Wanita,¹ sebuah sosok yang paling sering menjadi topik aktual dalam perbincangan-perbincangan resmi maupun non resmi. Sebagai sosok yang identik dengan keindahan, kelembutan, ketidakberdayaan sehingga sering mendapatkan penindasan atas diri dan hak-haknya. Penindasan ini dapat kita ketahui seperti pada abad keempat Romawi wanita ditetapkan sebagai sumber kejahatan. Pada zaman Jahiliyah wanita tidak diharapkan kehadirannya kerana dianggap sebagai aib bagi keluarga dan kelompoknya, dan ada pula yang menganggap wanita sebagai sosok yang kotor, najis, dan hina.²

Islam³ datang memberikan penghargaan yang tinggi pada kaum wanita dengan memberikan hak-haknya sesuai dengan kodrat yang mereka (wanita) miliki, sebagaimana bunyi hadits yang dikutip Wahbi Sulaiman Ghawaji Al Bani :⁴

إِنَّمَا الْبَشَرَاءُ شَفَائِقُ الرِّجَالِ

¹ Adalah Perempuan yang identik dengan ketidakberdayaan dan mengalami pemerkosaan terhadap hak-haknya. Lihat Dadang S. Anshori, dkk, *Feminisme* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997) 04.

² Abdullah A. Djawar, *Dilema Wanita Karier* (Yogyakarta Ababil, 1996), 18.

³ Adalah agama-agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul, Lihat Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek* (Jakarta : UI Press, 1979), 24

⁴ Wahbi Sulaiman Ghawaji al-Bani, *Sosok Wanita Muslim*, Alih Bahasa : Aklamiyah Yusuf (Bandung : Trigenda Karya, 1995), 28.

Artinya :

"Wanita itu saudara kandung laki-laki" (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ahmad dan lain-lain)

Penindasan terhadap wanita terjadi dan berlangsung sepanjang sejarah kehidupan.⁵ Penindasan ini menyebabkan kaum wanita berusaha bangkit dan melawan kesemuanya yang dikenal dengan gerakan feminisme,⁶ suatu gerakan dengan tujuan akhir ingin menegakkan egalitarianisme (kesetaraan) dalam segala bidang. Gerakan ini pada akhirnya terkenal dengan emansipasi wanita.⁷

Fenomena yang terjadi dari usaha penyetaraan ini, pada akhirnya memunculkan kesadaran bagi kaum perempuan dengan beberapa latar belakang pemikiran. Kelompok perempuan yang bersifat ekstrim lebih memandang keutamaan penyetaraan hak dan kewajiban antara wanita dan pria tanpa memandang kodrat dan fungsinya sebagai wanita. Hal ini disebabkan mereka digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id (wanita) telah lama merasakan penindasan sehingga menginginkan suatu kemandirian yang justru menjadi kebutaan dan kelemahan wanita yang menimbulkan penyimpangan dari esensi perjuangan wanita yaitu memanusiakan wanita,⁸ juga penyimpangan perilaku seksual. Fenomena ini menunjukkan kekacauan peran (role confusion) atas diri wanita itu sendiri.

⁵ Dadang S. Anshori, dkk, *Membincangkan Feminisme* (Bandung : Pustaka Hidayah, 1997), 04.

⁶ Adalah gerakan wanita yang berusaha dan menuntut persamaan hak sepenuhnya antara wanita dan pria. Lihat Muhammad Ali. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern* (Jakarta : Pustaka Aman, . . .), 96.

⁷ Hidayah Salim, *Wanita Islam* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), 08.

⁸ Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi Emansipasi dan Transendensi* (Bandung : Mizan, 1994).

Penyetaraan hak yang berlebihan (dimana perempuan menuntut sama dengan pria) mengakibatkan kaum wanita terjebak pada pola perilaku Hedonistik yaitu falsafah moral kehidupan yang dicetuskan Epicurus (343 SM) dimana kesenangan itu adalah tonggak moralitas dan sebagai satu-satunya tujuan hidup manusia dengan mendapatkan dan membangun kesenangan. Disisi lain wanita juga mengalami kesepian akibat penyetaraan yang buta, sebagaimana pernyataan seorang wanita Amerika dalam tulisan Betty Friedan di *Reader's Digest* (Maret, 1982).⁹

"I was tinkering first woman in management here. I gave everything to the job. I was exciting at first. Now, there's devastating loneliness, May be I should have a kid . . . "

Namun bingkai yang telah dibuat Islam telah dikaburkan hingga terjadi pergeseran yang berimbas utama pada tata nilai sosial-budaya juga politik, ekonomi dan lain-lain. Realitas saat ini menunjukkan sulitnya membedakan antara wanita dan pria, ini merupakan salah satu imbas negatif dari persamaan hadits nabi.¹⁰

وفي رواية: لعنة رسول الله صم: المتشبهين عن الرجال
بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (رواه البخاري)

Artinya:

"Dalam lain riwayat, Rasulullah Saw : melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan perempuan yang menyerupai laki-laki," (Riwayat Bukhari)

⁹ Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi*, 121.

¹⁰ Hadiyah Salim, *Wanita Islam*, 08.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari paparan latar belakang tersebut, secara umum dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan menjadi bahasan dalam penulisan skripsi ini adalah wanita dan emansipasinya yang nantinya disertai pandangan secara umum setelah dianalisa secara komprehensif dan mendalam. Secara khusus akan dibandingkan dengan pandangan dan ajaran yang terdapat dalam Islam.

III. PENEGASAN JUDUL

Mengantisipasi timbulnya kesalahan dalam memahami penulisan skripsi ini, maka perlu kiranya penulis targetkan judul skripsi sehingga dipahami dengan sebenarnya :

Islam yaitu : Agama yang ajarannya diwahyukan kepada manusia melalui Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul¹¹

Emansipasi yaitu : Persamaan hak dan kewajiban dalam segala yang dilakukan dalam segala bidang.¹²

Jadi, yang ingin penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebatas pandangan Islam tentang wanita dan emansipasinya.

¹¹ Harun Nasution, *Islam ditinjau*, 24.

¹² Hadiyah Salim. *Wanita Islam*, 08.

IV. ALASAN MEMILIH JUDUL

Fenomena yang terjadi mengenai wanita dan emansipasinya menjadi salah satu perhatian penulis dalam beberapa waktu. Realitas yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang seolah-olah masih mengikat sosok dalam berbagai belenggu serta bias yang muncul dari beberapa dan sebagian besar wanita setelah mengikuti kajian maupun seminar tentang feminisme atau emansipasi maupun gender.

Hal ini membuat penulis ingin menyajikan suatu pemahaman dan wacana pemikiran tentang wanita dan emansipasinya dalam satu bingkai pandangan Islam.

V. RUMUSAN MASALAH

Untuk memberikan lingkup masalah yang lebih jelas dan terarah, maka dalam pembahasan skripsi ini dirumuskan permasalahan pokok, yaitu :

1. Bagaimanakah wanita dalam pandangan Islam ?
2. Bagaimana pandangan Islam tentang emansipasi wanita ?

VI. TUJUAN PENULISAN SKRIPSI

Berangkat dari pokok permasalahan di atas, selanjutnya tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui wanita dalam pandangan Islam.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang emansipasi wanita.

VII. TINJAUAN PUSTAKA

Mengantisipasi penulisan yang sama pada tema yang diambil, penulis memberi deskripsi penelitian yang dibuat oleh penulis sebelumnya. Tema “Paradigma Islam terhadap Emansipasi Wanita” dibuat pada tahun 1996 oleh Mahasiswa jurusan PA Fakultas Ushuluddin dengan rumusan masalah;

- Apa yang menyebabkan timbulnya gerakan emansipasi wanita ?
- Prinsip-prinsip apa saja yang diajarkan oleh emansipasi di dunia barat ?
- Faktor apa saja yang membawa pengaruh terhadap wanita Islam.

“Perspektif Islam terhadap emansipasinya wanita” dibuat pada tahun 1999 oleh mahasiswa jurusan SKI fakultas adab yang isi dan muatannya sama dengan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tema yang ada di atas.

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin khususnya jurusan Akidah Pilsafat telah melakukan penelitian tentang “Fenimisme dalam Realita Sosial (Study Epistemalogi”. Pada tahun 1988 dan “Dampak pemikiran fenimime terhadap terhadap perempuan di Indonesia,

“Feminisme dalam realitas sosial study epistimologi” :

- Apa dan bagaimana feminisme dalam perspektif epistimologi ?
- Bagaimana feminisme dalam realitas sosial ?

Dampak pemikiran feminisme terhadap pergerakan perempuan di Indonesia” :

- Apa saja fenomena dan faktor pembangkit pemikiran feminisme ?
- Bagaimanakah perkembangan dalam bentuk gerakan di Indonesia ?
- Bagaimana konsep pemikiran feminisme di kalangan muslim di Indonesia ?

Beberapa tema di atas beserta rumusan masalahnya dapat menjadi telaah pustaka bagi penulis, yang berusaha membahas apa dan bagaimana wanita dalam Islam serta membahas bias-bias yang ditimbulkan emansipasi wanita kemudian diarahkan pada bagaimana pandangan Islam terhadap emansipasi wanita. Jadi tema dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini belum pernah di bahas oleh penulis yang lain.

VIII. METODOLOGI PENELITIAN

Pada setiap pembuatan skripsi tentu membutuhkan metode karena

merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

A. Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini metode yang digunakan adalah **Library Research** yaitu pengolahan data-data yang diperoleh dari buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas skripsi ini. Sumber primer antara lain :

1. Harun Nasution, Bahtiar Effendy (Penyunting), terjemah oleh Badri Yatim, dkk : Hak Asasi Manusia dalam Islam, Pustaka Firdaus, 1995
2. Muhammad Imron, Ideak Woman in Moeslem, Marzuki Maktabah Islam, Delhi 6, Indian, 1996.
3. N.M. Shaik, Woman in Moeslim Society, Kitab Bhavan New Delhi-1 10002, India, 1991.
4. Dadang S. Anshori, dkk, Feminisme, Pustaka Hidayah, Bandung 1997.
5. Abdullah A Djawas, Dilema Wanita Karier, Ababil Yogyakarta, 1996.
6. H. Hidayah Salim, Wanita Islam, Remaja Rosdakarya, Bandung 1991.
7. Jalaluddin Rahmat, Islam aternatif, Mizan, Bandung, 1994.
8. Ibu Musthafa, Wanita Islam menjelang tahun 2000, al-Bayan, Bandung, 1993.
9. Wahbi Sulaiman Ghawaji al-Bani, Sosok Wanita Muslim, Alih Bahasa: Aklamiyah Yusuf, Trigenda Karya, Bandung, 1975.
10. Buku-buku dan Pustaka lain yang relevansi dengan permasalahan yang dibahas.

B. Metode Pembahasan

1. Analisis : Melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang dipergunakan dalam pernyataan-pernyataan yang dibuat.¹³

¹³ Luis Kattsof, *Pengantar Filsafat* (Tiara Wacana, 1995), 18.

2. Sintesis : Pengumpulan semua pengetahuan yang diperoleh untuk menyusun sebuah pandangan dalam usaha untuk mencari kesatuan dalam keagamaan.¹⁴

C. Metode Pembahasan

Sebuah data terkumpul, yakni data-data yang diperoleh dari kepustakaan, langkah selanjutnya adalah mengadakan pembahasan dengan menggunakan metode analisa data yang meliputi :

1. Induktif : Menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.¹⁵
2. Deduktif : Cara berpikir dimana menarik suatu pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁶
3. Komperatif : Mengambil kesimpulan dengan jalan membandingkan antara berbagai pendapat yang ada.¹⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹⁴ Anton Barker, dkk, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta : Kanisius, 1990), 43.

¹⁵ Jujun S. Suriassumantri, *Filsafat Ilmu, Sebuah pengantar Populer* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993), 48.

¹⁶ Jujun S. Suriassumantri, *Filsafat Ilmu*, 48.

¹⁷ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), 61

IX. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Skripsi ini tersusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

1. Bagian Muka

Susunan dari ini yaitu : halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian ini tersusun dari sejumlah bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari

Latar belakang masalah, identifikasi masalah, penegasan judul, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan skripsi, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Wanita, terdiri dari

Wanita dalam pandangan historis, wanita dalam pandangan sosiologis, wanita dalam pandangan teologis dan wanita dalam pandangan filosofis..

BAB III : Emansipasi Wanita, terdiri dari

Pengertian emansipasi wanita, timbulnya gerakan emansipasi bias-bias fenomena gerakan emansipasi wanita dan emansipasi wanita dalam Islam, nilai dan emansipasi wanita.

BAB IV : Analisis, terdiri dari :

Wanita dalam pandangan Islam, Emansipasi wanita dalam Islam.

BAB V : *Penutup*, terdiri dari :

Kesimpulan, saran-saran

Daftar Pustaka

BAB II

WANITA DALAM BERBAGAI PANDANGAN

I. Wanita dalam Pandangan Historis

Wanita adalah bukan sebuah benda. Banyak terdapat sifat-sifat yang khusus dimiliki wanita. Secara psikologis kaum wanita lebih sensitif dibanding dengan laki-laki, dengan sifat kewanitaannya merupakan suatu gejala yang berhubungan dengan suatu badan subjek ruang yang menciptakan suatu alam dan suatu dunia.¹

Wanita dalam perspektif sejarahnya banyak mengalami berbagai perlakuan dalam berbagai kondisi dan situasi kebudayaan dimanapun di dunia ini. Dalam sejarah banyak tertulis berbagai peristiwa yang dialami kaum wanita dengan air mata dan darah. Pada zaman **Dark-ages** (*abad gelap gulita*) posisi kaum wanita amat buruk. Mereka (wanita) diperlakukan seperti sepak bola yang ditendang dari satu kaki ke kaki yang lain. Apabila tidak diperlukan lagi, ibarat daun sudah layu kemudian dibuang begitu saja.

Nasib kaum wanita diibaratkan laksana daun pisang yang dipotong dari pohonnya untuk dipergunakan menjadi payung ketika hujan turun dan kalau hujan berhenti daun pisang dilemparkan ke jalan raya, dimana setiap yang lewat baik manusia maupun hewan menginjak-injak daun pisang yang sudah tidak bermanfaat lagi.

¹ MA Brouwer, *Psikologi Fenomenologis* (Jakarta : PT. Gramedia, 1984), 59.

Pada abad ke-empat Masehi, Romawi menetapkan wanita sebagai sumber kejahatan² dan dianggap sama seperti hewan yang kotor dan najis. Disaat ini hak-hak kaum wanita sebagai manusia dirampas dan martabatnya di injak-injak hingga tidak berbekas. Dimana wanita sebagai seorang istri dapat diceraikan atau bahkan dibunuh apabila sang suami menghendaki seperti dalam tulisan N.M. Shaik.³

“ . . . He could also break the marriage. Later on, this right was transfered to the husband who could even kill his wife if he so desired . . . “

Kehidupan wanita secara umum mengalami kemajuan di bawah kekuasaan Imperium Romawi khususnya masa Imperium Romawi Salva yang akhirnya terpuruk kembali pada masa kepemimpinan Kaisar Theodora.⁴ Dimana pada saat kekuasaan Imperium Romawi Salva telah memperbaharui undang-undang tentang hubungan-hubungan yang berkaitan antara individu dengan masyarakat dan individu dengan negara, sehingga setiap individu memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap pihak lain serta negara. Kedudukan wanita relatif meningkat pada saat itu dengan menjadikan perwalian atas wanita semata-mata aturan formal, dimana wanita memiliki hak untuk menentukan dan mengganti wali atas dirinya yang sebelumnya hak tersebut tidak pernah

² Wahbi Sulaiman Ghawaji al-Bani, *Sosok Wanita Muslim*, Alih Bahasa : Aklamiyah Yusuf (Bandung : Trigenda karya, 1995).

³ N.M. Shaik, *Women in Moeslim Society* (New Delhi-110002 : Kitab Bhavan, 1939), 03.

⁴ Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, Penerjemah : Irwan Kurniawan dan Abu Muhammad (Bandung : Zaman Wacana Mulia, 1998) 15.

dimilikinya sampai pada pemerintahan kaisar Theodora yang membuat undang-undang melarang perwalian berkenaan tentang penggunaan harta wanita dengan mengharuskan persetujuan suami.

Bangsa Yunani sebelum mencapai kejayaan menganggap sosok wanita sebagai sumber penyakit dan fitnah.⁵ Pandangan bangsa Yunani ini sama dengan pandangan beberapa bangsa lain kepada kaum wanita diantaranya bangsa India dan bangsa Persia. Tidak jarang kaum wanita dijadikan layaknya barang komoditi yang diperjualbelikan di pasar, seperti yang terjadi pada kaum wanita di Yunani, Persia dan bahkan di Eropa tepatnya di Inggris pada tahun 1931 M, dimana terdapat kejadian seorang suami telah menjual istrinya dengan harta 500 Junai. Hal yang sama juga terjadi di Italia pada tahun 1961 M seorang suami telah menjual istrinya kepada laki-laki lain dengan pembayaran angsuran

tetapi sang pembeli melunasi angsurannya yang akhirnya si pembeli di bunuh oleh si penjual.⁶

Nasib kaum wanita pada bangsa Arab Jahiliyah mengalami hal perlakuan yang tidak jauh berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bahkan dapat dikatakan lebih tidak manusiawi. Seorang wanita bangsa arab apabila melahirkan bayi perempuan, maka bayi tersebut langsung dibunuh dengan memasukkan pada lubang yang telah disiapkannya kemudian menimbunnya

⁵ Abdur _ Rasul Abul Hasan Al Gaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Penerjemah : Baharuddin Fanani (Bandung : Pustaka Hidayah, 1995), 23.

⁶ M. Thalib, *Emansipasi, Karier dan Wanita*, (Solo : Ramadhani, 1993) 10.

dengan tanah. Dengan melakukan hal tersebut, mereka beranggapan keluarganya terhindar dari malapetaka.

Peristiwa membunuh bayi perempuan, seperti dijelaskan di atas digambarkan dalam firman Allah SWT, sebagaimana bunyi Al-Qur'an At Taqwir : 8 – 9.⁷

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Artinya :

“Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa ia dibunuh”.

Pada saat Islam muncul, Islam melakukan dekonstruksi mitos-mitos yang salah terhadap wanita dengan menghormati harkat, martabat dan kedudukan wanita yang setara dengan laki-laki. Islam memberikan penghargaan atas hak-hak wanita yang selama ini telah dirampas dalam segala aspek kehidupan. Islam juga memberikan persamaan atas hak-hak wanita dengan laki-laki tanpa mengabaikan segi kewanitaan dan kodratnya sebagai wanita. Dimana setiap orang menilai pada dirinya sendiri yang merupakan tujuan dirinya sendiri.⁸

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Demak, PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992) 1028.

⁸ Frans Magnis Suseno, dkk, *Etika Sosial* (Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1996) 98.

II. Wanita dalam Pandangan Sosiologis

Secara sosiologis, wanita dan kedudukannya merupakan salah satu unsur dari kebudayaan sebuah masyarakat yang hanya dapat berkembang bersama-sama dengan perkembangan unsur lain dalam kebudayaan. Disisi lain pandangan masyarakat didukung oleh ajaran agama justru semakin menambah keterpurukan kaum wanita. Wanita dari masa ke masa tidak terlepas dari tiga pandangan masyarakat, yaitu : masyarakat yang menghinakan, yang memuja dan menyetarakan wanita dengan laki-laki.⁹

Pertama, pandangan masyarakat yang menghinakan wanita masih berkaitan dengan budaya masyarakat seperti sikap masyarakat jahiliyah terhadap wanita dengan merampas hak-haknya, kemudian dinodai dan tidak menghargai sebagaimana layaknya manusia. Masyarakat jahiliyah menganggap

kelahiran seorang bayi perempuan sebagai noda hitam bagi keluarga. Ini

dipertegas dengan firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat An-Nahl : 58-59

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ سَوْدًا وَهُوَ كَظِيمٌ
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيَسْكُرُ عَلَىٰ هُونٍ
أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا يَرَىٰ كَيْفَ يَكْفُرُونَ

Artinya :

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan lahirnya perempuan hitamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia

⁹ Hadiyah Salim, *Wanita Islam. Kepribadian dan Perjuangannya* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991) 01.

akan memeliharanya dan menanggung kehinaannya atautkah akan menguburkannya kedalam tanah (Hidup-hidup) ? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.“

Tiga alasan yang menyebabkan masyarakat Arab jahiliyah berbuat demikian, yaitu :¹⁰

1. **Rasa takut miskin dan kelaparan** yang seperti dialami oleh bapak-bapak mereka, sebagaimana firman Allah SWT dalam AL-Qur'an surat Al-Isra' : 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَهُ إِعْلَاقٌ طَخَنُ نَزْرُقَهُمْ وَإِيَّاكُمْ
إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

2. **Kemiskinan merupakan pendorong kesalahan** karena laki-laki diharapkan untuk menjadi penopang dalam pemenuhan kebutuhan keluarga di daerah gurun pasir yang gersang dan tandus.
3. **Ketakutan akan rasa malu dan hina** ketika tertawa dan peperangan.

Di sisi lain wanita dijadikan harta pusaka yang apabila suami meninggal dunia ia tidak berhak atas harta peninggalan suami. Agama kuno di Mesir mengajarkan bahwa setiap tahun dikorbankan gadis-gadis cantik dengan

¹⁰ Abdur – Rasul Abul Hasan Al Gaffar, *Wanita Islam dan Gaya hidup Modern*, 26.

melemparkannya ke dalam sungai Nil. Bahkan kaum Indian di Columbia bersikap bersikap tidak sangat manusiawi terhadap wanita seperti yang dilakukan pada wanita yang sedang menstruasi mereka akan mengasingkan dan membenamkannya di tanah.¹¹

Kedua, pandangan masyarakat yang mendewakan wanita. Dalam lingkungan sosial seperti ini, dimana mereka telah memperoleh kebebasan atau hak asasi sebagai manusia namun hanya terbatas pada masalah seksual yang berfungsi sebagai penghibur laki-laki dan pada akhirnya menjadi sampah tidak berguna. Hal tersebut terjadi di Yunani pada saat mencapai puncak peradaban dengan menampilkan fenomena dunia pelacuran dengan harga tinggi dan pose patung wanita telanjang bulat yang diletakkan di mana-mana. Budaya semisal bertelanjang bulat di depan umum juga menjadi suatu “trend” kalangan orang Barat dan tidak perlu disoroti dengan alasan karena menghargai hak asasi manusia.¹²

Ketiga, pandangan masyarakat yang menyetarakan wanita dengan laki-laki segala bidang. Dalam poin ketiga ini kaum wanita turut berperan serta dalam bidang pendidikan, kesehatan, rancangan pembuatan gedung-gedung, pengairan, politik dan sebagainya. Akan tetapi keikutsertaan kaum wanita dalam segala bidang memunculkan problema yang mengitarinya, diantaranya.¹³

¹¹ Abdullah A Djawas, *Dilema Wanita Karier*, (Yogyakarta : Ababil, 1996) 19

¹² Abdullah A. Djawas, *Dilema Wanita Karier Menuju Keluarga sakinah* 10

¹³ Syahrin Harahap, *Islam Dinamis. Menegakkan Nilai-nilai ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan Modern di Indonesia* (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1997)153

1. Citra kewanitaan yang dipertentangkan
2. Jumlah wanita yang memiliki tingkat pendidikan
3. Ajaran agama yang mendiskriminasikan wanita

Pandangan ajaran agama yang menambah keterpurukan nasib kaum wanita diantaranya adalah :¹⁴

Pandangan agama Yahudi yang menyatakan bahwa :

- a. Seorang isteri yang ditinggalkan suami otomatis berpindah tangan kepada saudara laki-laki suaminya.
- b. Seorang ibu yang melahirkan bayi perempuan dianggap najis selama dua minggu, apabila melahirkan bayi laki-laki dianggap najis selama 7 hari (Imamat Fasal III ayat 5)
- c. Seorang isteri harus tunduk kepada suaminya seperti seorang hamba kepada Tuhannya (Epesus V ayat 22-24)
- d. Wanita dipandang sebagai mahluk yang terkutuk karena ia telah menggoda Adam untuk memakan buah yang dilarang Allah sehingga mereka dikeluarkan dari surga. Taurat menyatakan wanita lebih jahat dari maut.
- e. Selama masih ada saudara laki-laki, perempuan tidak berhak menerima waris orang tuanya.

¹⁴. Abdullah A Djawas, *Dilema Wanita Karier*, 01

2. Pandangan Agama Kristen , yang menyatakan bahwa :

Dalam kegiatan pasal 1: 3 menceritakan “teladan nabi-nabi biadap” dimana mereka berzina melebihi batas. Dan beberapa yang tidak pantas dilakukan terhadap wanita seperti ; pemaksaan, kekerasan dan pemerkosaan dan lain-lain dalam kejadian 20, 38 , II Samuel 11 : 4 , II Samuel 11 : 25 : 2-5 II Samuel 13-1.16 , kejadian 387 : 0 , Syrmlar 4:5 , 5:3, 7:7 dan Yehgezkial 23:2,28 , 23:19.

3. Pandangan Agama Hindu , yang menyatakan bahwa :

a. Orang hilang kehormatannya karena wanita, oleh karena itu jauhilah wanita.

b. Wanita selalu memikirkan syahwat, suka marah bahkan bersikap palsu dan tidak jujur.

c. Seorang isteri harus dibakar hidup-hidup bersama suaminya yang mati

d. Tabiat perempuan adalah selalu menggoda laki-laki.

e. Makanan yang disediakan istri yang baru melahirkan tidak boleh dimakan suami karena dianggap najis.

f. Seorang wanita hindu diizinkan berbuat serong, apabila suaminya merantau lebih dari 6 bulan, Apabila suaminya tidak mampu memberikan keturunan, istri boleh bersetubuh dengan laki-laki lain yang dapat memberikan keturunan (kitab Stijarat 4=138/6:140)

Pandangan dari beberapa agama diatas sangat bertolak belakang dengan pandangan dan ajaran Islam mengenai wanita. Islam menganggap

wanita sebagai sosok wanita yang utuh atas esensi dan ekstensi nilai dirinya, bukan sebuah benda. Islam memberikan peran hak dan kewajiban wanita sesuai dengan fitrah kodrati kewanitaan guna membentuk tatanan kehidupan yang seimbang dengan memuat nilai-nilai yang tegas dan jelas. Peran, hak dan kewajiban wanita akan dikupas pada bab berikutnya.

III. Wanita dalam Pandangan Teologis

Tradisi Islam masih dengan sangat kuat memegang patriarki yang akhirnya tidak mendorong tumbuhnya ilmuwan dari kaum wanita, terutama yang ahli dibidang pemikiran keagamaan. Telah lama wanita muslim diperbudak secara fisik, mental dan emosional tanpa memberi kesempatan mereka mengenyam pendidikan dan memiliki kesadaran untuk mengenal Islam secara utuh. Dimana sumber-sumber yang menjadi landasan tradisi Islam yang utama Al-Qur'an, Al-Hadits dan fiqih kesemuanya masih ditafsirkan oleh laki-laki sehingga bias patriarki dalam tafsir masih sangat kental karena itu, agama cenderung lebih menjadi alat untuk menindas bukan untuk membebaskan kaum wanita.

Beberapa feminis ahli Theologi Yahudi dan Kristen berusaha menggali asal-usul teologis dari cara pandang dan sikap anti perempuan dari tradisi mereka. Mereka menemukan bahwa tidak hanya dalam tradisi Islam tetapi dalam tradisi Yahudi dan Kristen terdapat tiga asumsi teologis yang

mendasari supra struktur anggapan bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan. Tiga asumsi itu adalah :¹⁵

1. makhluk pertama yang diciptakan Tuhan adalah laki-laki bukan perempuan, karena perempuan telah diyakini diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, maka secara antologis perempuan bersifat derivatif dan sekunder.
2. Perempuan – bukan laki-laki, yang merupakan penyebab utama dari apa yang bisa dilukiskan sebagai “kejatuhan” atau pengusiran manusia dari sorga. Karena itu, semua anak perempuan “Hawa” harus dipandang rasa benci, curiga dan hina.
3. Perempuan diciptakan bukan hanya laki-laki sehingga eksistensinya hanyalah sekunder, pelengkap dan tidak memiliki arti fundamental.

Dari asumsi-asumsi teologis yang mengimplikasikan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya terdapat dalam tradisi Yahudi dan Kristen.

Pertama, asumsi penciptaan Hawa yang berasal dari tulang rusuk Adam apabila dihadapkan pada kenyataan, maka keyakinan yang banyak dianut oleh orang Islam berasal dari Injil¹⁶. Seperti dalam Tradisi Yahwis 2: 18-24, Kitab Kejadian

¹⁵ Riffat Hasan, *teologi Perempuan dalam tradisi Islam, Jurnal Ulumul Qur'an No.4 Vol. 1 1990/1410 H. 50*

¹⁶ Fatima Mernissi dan riffat Hasan, *Setara dihadapan Allah* (Yogyakarta : LSPPA, 1995) 45

(Genesis) 1: 26-27 ; 2 : 18-24, Tradisi Imanat 2:7. Diantara naskah yang paling berpengaruh adalah Kitab Kejadian 2 : 22-23 yang menyatakan :¹⁷

“Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak; ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil tulang rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging.(22) Dan dari tulang rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, Lalu dibawa-Nya kepada manusia itu.(23)”

Tidak hanya berasal dari Al-Qur’an akan tetapi juga bertentangan dengan Al-Qur’an sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ : 01¹⁸

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

Artinya :

digilib.uinsa.ac.id *“Hai manusia, Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari Nafs (jenis) yang satu (dari pokok yang satu itu).....”*

Beberapa hadits juga menerangkan tentang asal-usul pencintaan Hawa mirip dengan yang ada dalam Kitab Kejadian, seperti hadits dari Shahih Muslim yang berarti : “Rasulullah bersabda : Perempuan telah diciptakan dari tulang rusuk dan tidak akan ada cara untuk meluruskannya bagimu: maka jika kamu menginginkan manfaat darinya, ambillah sementarakebngkokan itu tetap

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (LKAJ, SP, Asia Foundation : Jakarta, 1999) 16

¹⁸ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Bayan I* (Bandung : PT. Al Ma’arif, 1966) 337

melekat padanya. Dan jika kamu berusaha untuk meluruskannya kamu akan mematahkannya dan mematahkannya berarti menceraikannya .”¹⁹ Namun ada ulama’ yang mempersoalkan dari segi matanya karena dinilai tidak sejalandengan Al Qur’an.

Sebagian Mufafsir memberikan penafsiran yang berbeda seperti yang dikemukakan didalam Tafsir-Razi:²⁰

“Yang dimaksud dengan “ dan daripadanya Allah menciptakan zauj-nya “ yaitu dari jins (gen) adam, sebagaimana firman Allah : sungguh telah datang dari diri kau sekalian rosul. Dan Allah menjadikan untukmu sekalian pasangan dari kamu. Sekiranya Hawa adalah mahluk pertama (dari tulang rusuk,pen) maka niscaya manusia diciptakan dari dua nafs, bukan dari satu nafs (min nafs wahidah). Dapat pula ditegaskan bahwa kata “min” pada ayat tersebut (mun nafs wahidah) adalah li ibtida’ al ghayah, sekiranya ia menunjuk kepada penciptan awal (ibtida’ at-takhliq) maka Adamlah yang lebih pantas disebut sebagai manusia pertama. Jika dikatakan kamu sekalian diciptakan dari nafs yang satu, Allah dengan kehendak-Nya juga menciptakan Hawa dari turab. Jika demikian apa gunanya mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam ?”

Dari matan, hadits diatas adalah shahih maka ada ulama’ tertentu, seperti Muhammad Abduh cenderung menakwilkan perkataan nafs dengan

¹⁹ Fatimah Mernissidan Riffat Hasan, *Setara dihadapan Allah* (LSPPA prakarsa; Bandung,1995)58

²⁰ Nasaruddin Umar, *Kodrat*,19

sejenis manusia karena istilah ini menitik beratkan pada asal-usul kejadian manusia dan persaudaraan ras manusia.²¹

Asumsi yang kedua, menyatakan bahwa penyebab utama manusia di usir dari surga adalah wanita. Al-Qur'an memberikan gambaran bahwa ketika Allah SWT mengeluarkan kepada Adam, maka perintah yang sama juga diberikan dan berlaku pada Hawa. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah : 35²²

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا
رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا

عَنِ الظَّالِمِينَ

Artinya :

"Dan kami berfirman : Hai Adam, diamlah olehmu dan istrimu surga ini dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kami sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkanmu termasuk orang yang dhalim"

Surat Al-A'raf : 20-21²³

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا فِي سَوَاتِرِهِمَا

dll. ²¹ Dadang S Anshori, dkk, *Membincangkan Feminisme* (Bandung; Pustaka Hidayah, 1997)

²² Depag RI, 14

²³ Depag RI, 223

Artinya :

"Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu antaranya . . . "

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النّٰصِحِينَ ۗ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ
فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِرُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ
عَلَيْهِمَا مِنْ وُرُقِ الْجَنَّةِ

Artinya :

"Dan dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberikan nasehat kepada kamu berdua", maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya, tatkala keduanya merasai buah kayu itu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga".

Asumsi ketiga, menyatakan bahwa wanita diciptakan tidak hanya dari laki-laki tetapi juga untuk laki-laki sehingga eksistensinya hanyalah sekunder, pelengkap dan tidak memiliki arti fundamental. Islam tidak mengatakan bahwa wanita diciptakan untuk pria akan tetapi Islam mengatakan bahwa pria dan wanita diciptakan untuk satu sama lain,²⁴ seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 187, Allah berfirman

²⁴ Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam* (Jakarta : Lentera, 1996) 78.

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya :

“ . . . Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi mereka . . . “

Teologi perempuan dalam tradisi Islam berawal dari gambaran Al-Qur'an mengenai "Hawa" yang berbeda dengan gambaran yang diberikan hadits sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran tentang kedudukan perempuan dikalangan penafsir Al-Qur'an. Dan doktrin agama seringkali dijadikan sebagai landasan untuk membenaran praktek-praktek "anti emansipasi" yang masih tetap timbul di kalangan masyarakat, hal ini merupakan hasil studi Jane I Smith dan Yvonne Haddad yang dimuat dalam ulumul Qur'an.²⁵ Riffat Hassan dalam bukunya "Setara dihadapan Allah" menyatakan bahwa praktek-praktek anti emansipasi didalam Islam merupakan pengaruh dari doktrin al Kitab (Bible) disamping hadits-hadits yang validitasnya diragukan.²⁶

Hal ini tidak lepas dari peran wanita disektor domestik dimana wanita mulai memahami bahwa sifat dan kualitas feminim bukan sesuatu yang rendah akan tetapi merupakan suatu kualitas yang diciptakan tuhan sebagai potensi kewanitaan yang mesti dilestarikan dan tidak dapat digantikan oleh laki-laki.²⁷ Peran wanita disektor domestik adalah peran wanita sebagai istri yang

²⁵ Jane I Smith dan Yvonne Haddad, *Citra Wanita di dalam Al-Qur'an dan Hadits*, Jurnal Ulumul Qur'an No.1 Vol. I 1990/1410 H

²⁶ Riffat Hasan, *Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam*, Jurnal Ulumul Qur'an No. 4 Vol. I. 1990/1410 H

²⁷ Dadang S Anshori, *Membincangkan Feminisme*, 13

merupakan pendamping suami dalam rumah tangga dan sebagai ibu bagi anak-anaknya dengan membekali mereka pengetahuan baik dari segi material maupun spritual guna membentuk generasi yang bernilai tinggi, tangguh dan handal.

IV. Wanita dalam Pandangan Para Filosof

Yunani sebagai pusat peradaban dalam sistem kemasyarakatannya dibagi dalam tiga strata sosial, yang masing-masing strata memiliki aktivitas tertentu. Strata pertama terdiri dari orang-orang merdeka, dimana mereka memegang dan mengendalikan pemerintahan. Strata kedua memainkan peranan di sektor perdagangan yang terdiri dari orang asing dan pendatang yang tinggal di pusat kota. Posisi kaum wanita dalam masyarakat Yunani memiliki kedudukan khusus yang lebih dekat pada strata ketiga.²⁸ Strata ketiga merupakan kelas milik para budak yang tidak memiliki hak apapun serta tunduk pada laki-laki secara total dan utuh.

Athena,²⁹ dalam konstitusinya tidak memperkenankan pengajaran kecuali pada laki-laki yang merdeka saja. **Plato (429-347)** salah seorang murid filosof Yunani kuno yaitu Socrates, berusaha menerapkan sistem republik di kota Athena dan prinsip persamaan antara perempuan dan laki-laki disektor kebudayaan dan pemerintahan dan kemudian Plato gagal menerapkan buah

²⁸ Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan*. 12.

²⁹ **Athena** adalah sebuah kota filsafat yang merupakan tempat para filosof dan pusat demokrasi langsung yang berada di Yunani.

pemikirannya tersebut karena mendapatkan kritikan dari pakar dan filosof pada masa itu.

Disisi yang lain **Aristoteles**³⁰ menyatakan bahwa alam tidak membekali perempuan dengan kemampuan berpikir. Aristoteles mengibaratkan perempuan bagi laki-laki seperti budak kepada tuannya, pekerja kepada ilmuwan dan orang Bar-Bar kepada Yunani. Beliau juga menyatakan bahwa :³¹

“Tujuan dan sentral dari segenap makhluk ini bukanlah seluruh manusia, tetapi hanya kepada laki-laki saja. Kalau seorang melahirkan bayi perempuan berarti sesuatu hal yang jelek dan seorang laki-laki yang pincang sama dengan separuh manusia”.

Pandangan kedua filosof Yunani di atas tidak terlepas dari kebudayaan masyarakat Yunani sendiri Pandora seorang perempuan imajiner dalam sebuah mitologi Yunani yang dianggap sebagai sumber dari segala penyakit dan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
kesusilaan.³² Plato juga pernah menyatakan rasa terima kasihnya kepada Tuhan

bahwa ia telah diciptakan dan dilahirkan kedunia sebagai laki-laki merdeka.

Filosof besar Cina, Confusius menyatakan :³³

“Wanita tidak boleh memerintah dan melarang. Pekerjaannya hanya terbatas pada kesibukan rumah tangga. Wanita harus mengurung diri didalam rumahnya sehingga kebaikan dan kejelekannya tidak diketahui oleh tetangganya.”

³⁰ Aristoteles adalah seorang filosof Yunani murid dari Plato yang dilahirkan di kota Staqira, sebuah perkampungan di tepi pantai Macedonia Yunani pada tahun 384 M. Lihat Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Bandung, Mizan 1997) 27.

³¹ M. Thalib, *Emansipasi* 10.

³² Abul A'la Maududi, *Purdah and the Status of the Women In Islam* (New Delhi, Markazi Maktabah Islami New Delhi) 5.

³³ Abdur Rasul Abul Hasan al Gaffatr, *Wanita Islam* 24.

Thomas Aquines, yang juga dikenal di kalangan penganut Kristen sebagai utusan kasih sayang menyatakan :³⁴ “Perempuan tunduk kepada laki-laki kerana kelemahan fisik dan akal nya laki-laki merupakan dan akhir dari perempuan. Allah telah mewajibkan ketundukan bagi perempuan kepada laki-laki.

³⁴ Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan* 14.

BAB III

EMANSIPASI WANITA

I. Pengertian Emansipasi Wanita

Perkataan emansipasi berasal dari bahasa latin *emansipatie* yang berarti pembebasan dari sesuatu kungkungan atau ikatan.¹ Dalam hal ini adalah kebebasan dan kemerdekaan kaum wanita, baik yang menyangkut hak-hak mereka dalam perkawinan, rumah tangga maupun sebagai anggota masyarakat dengan tujuan memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan laki-laki.

Hadiyah Salim dalam buku *Wanita Islam, Kepribadian dan Perjuangannya* mengartikan emansipasi dengan penyamaan antara hak dan kewajiban wanita dengan laki-laki dalam segala hal yang dilakukan disegala digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id bidang.²

Dalam **ensiklopedi umum**, emansipasi bermakna perjuangan mencapai kebebasan daripada penguasaan ilmu, psikologi dan psikiatri,³ sedangkan dalam **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern** karya Muhammad Ali

¹ M Yunan Nasution, *Islam dan Problema-problema Kemasyarakatan* (Jakarta; Bulan Bintang, 1988)311

² Hadiyah Salim, *Wanita Islam. Kepribadian dan Perjuangannya* (Bandung; Remaja Rosda Karya, 1991)08

³ *Ensiklopedi Umum* (Yogyakarta; Kanisius, 1991)305

memaknai emansipasi dengan pembebasan dari perbudakan, persamaan hak hukum antara laki-laki dan wanita.⁴

Islam sendiri tidak pernah memberikan pengertian *teoritik* terhadap *pemaknaan emansipasi (wanita)*, akan tetapi lebih kepada *tataran praktek*, yaitu emansipasi wanita tanpa melanggar fitrah kodrati sehingga wanita yang sebelumnya dianggap kotor dan hina serta tidak di-manusia-kan ketika Islam datang dapat tampil secara benar sesuai dengan posisi dan kedudukan yang terhormat, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur an surat An Nisa : 124⁵

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْرَةَ حَبِّ خِيْلٍ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يظْلَمُونَ نَقِيرًا

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya :

“Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

⁴ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen* (Jakarta;Pustaka Aman,...)90

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur an dan Terjemahannya* (Demak;PT Tanjung Inti Mas Semarang,1992)142

Penghormatan terhadap wanita juga tertuang dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yaitu:⁶

الجنة تحت أقدام الأمهات

Artinya:

“Surga terletak dibawah telapak kaki ibu.”

Dalam suatu riwayat yang dirawikan oleh **AL Bukhori dan Muslim** menyatakan bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu bertanya “Wahai Rasulullah siapa yang harus aku perlakukan dengan baik. Beliau menjawab: *“ibumu”*, kemudian siapa ya Rasulullah, beliau menjawab: *“ibumu”* kemudian siapa lagi ya Rasulullah, Rasulullah menjawab: *“bapakmu”*.

RA Kartini putri terbaik Indonesia merupakan seorang pejuang emansipasi yang giat mengadakan tuntutan kesetaraan antara kaum wanita dan kaum laki-laki. Kartini mencoba meletakkan wanita sederajat dalam pengembangan jati diri dengan laki-laki (**emansipasi**).⁷

⁶ Hadiyah Salim, *Wanita Islam*, 12

⁷ Situs Internet, Yahoo.com, menu Emansipasi, *Ayo Kita Bicara*

Jadi **emansipasi wanita** merupakan usaha pencapaian kebebasan dan kemerdekaan dalam rangka penyetaraan hak dan kewajiban antara wanita dan laki-laki baik dalam pendidikan, sosial-budaya dan hukum tanpa mengabaikan nilai kewanitaannya yang dimiliki.

II. Lahirnya Gerakan Emansipasi Wanita

Gerakan emansipasi telah muncul pada abad VI Masehi di Romawi yang pada akhirnya membawa kaum wanita pada jurang kehancuran.⁸ Wanita pada saat itu di puja sehingga banyak muncul lokalisasi dengan harga tinggi yang akibatnya kaum wanita tidak ubahnya seonggok barang yang memiliki nilai jual tinggi dan menjadikannya sampah pada saat ia sudah tidak bernilai jual dan rusak.

Gerakan emansipasi wanita atau yang dikenal juga dengan *wrowen emancipatie* secara terbuka dan terarah lahir pada awal abad XX.⁹ Dalam beberapa literatur Barat menyebutkan bahwa gerakan emansipasi wanita dicetuskan di Barat pada permulaan abad ke- 18.¹⁰ Di Amerika, sebelum abad XX wanita dianggap sebagai warga negara kelas dua yang tidak boleh mengikuti pemilihan umum dan dibidang hukum wanita tidak berhak menguasai harta miliknya serta dibidang pendidikan kaum wanita banyak menemui hambatan untuk memperoleh pendidikan yang sejajar dengan laki-laki. Hal inilah yang

⁸ M Thalib, *Emansipasi Karier dan Wanita* (Solo;Ramadhani,1998)01

⁹ M Thalib, *Emansipasi*,13

¹⁰ M Yunan Nasution, *Islam*,310

melahirkan pemberontakan kaum wanita untuk menggugat tatanan masyarakat pada waktu itu.¹¹

Di Eropa, gerakan emansipasi wanita terbagi atas dua fase dalam perkembangannya sebelum mencapai pada pola gerakan emansipasi yang terbuka dan terarah pada awal abad XX. **Fase pertama**, gerakan ini diawali dengan kampanye melalui buah pemikiran tertulis yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan keluasan pengetahuan guna membentuk suatu generasi wanita yang cakap dan berkualitas. Pada tahun 1792 di Perancis terbit buku yang dikarang oleh **Mary Wolstonecarfts** dengan judul “ *A Vindication of The Right of Women* “ (mempertahankan hak-hak kaum wanita) dan di Inggris pada tahun 1825 terbit pula buku yang dikarang oleh **William Tompson** berjudul “ *Appeal of one half of the Human Race, Women, e gaints the Pretention of the other*

half man “¹²
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Fase kedua, gerakan emansipasi wanita mulai terorganisir dalam bentuk lembaga-lembaga dan organisasi wanita untuk menyatukan harapan dan keluhan yang dirasakan kaum wanita Eropa. Dan mulai mengadakan kongres dan pertemuan-pertemuan wanita seperti yang terjadi pada tahun 1840 di London dengan kongres yang didalamnya membahas usaha penghapusan perbudakan (slavery) dan pada tahun 1848 dengan kongres wanita di Amerika.¹³ Pada abad

¹¹ Situs internet, Google.com, menu Emansipasi, [Sang Kancil] Wanita Amerika : Bumerang Emansipasi

¹² M Yunan Nasution, *Islam*, 311

¹³ M Yunan Nasution, *Islam*, 311

IX di era industri arah gerakan emansipasi wanita di barat pada umumnya lebih memfokuskan pada usaha persamaan hak dengan kaum laki-laki agar kaum wanita dapat bekerja di kantor. Selanjutnya gerakan ini mengarah pada upaya atas pengakuan hak-hak kaum wanita dengan menuntut supaya dapat memilih dan dipilihnya wanita dalam perwakilan-perwakilan seperti di dalam parlemen.

Demikianlah gerakan emansipasi wanita lahir di Barat dan berkembang yang sampai pada saat ini terus mengumandangkan isu kesetaraan antara wanita dengan laki-laki dalam segala hal dan di segala bidang yang lebih mencerminkan usaha peng-abai-an nilai-nilai diri sebagai wanita (nilai kewanitaan). Seperti halnya upaya yang dilakukan kelompok Feminis Liberal yang berusaha menyadarkan kaum wanita bahwa mereka merupakan kaum yang tertindas dan ditindas dimana mereka (wanita) diletakkan pada posisi subordinat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada abad ke 18 gerakan emansipasi wanita berkembang dengan pesat di benua barat, akan tetapi tidak tepat apabila menarik kesimpulan bahwa gerakan emansipasi wanita bersumber dari Barat. Kita ketahui bersama bahwa pada saat **Islam** datang yang dibawa oleh **Nabi Muhammad SAW** yang pertama dibenahi adalah tatanan masyarakat pada waktu itu yang beranggapan sinis dan hina terhadap kaum wanita. Ajaran Islam telah mengangkat kedudukan wanita dengan memberikan hak-haknya yang selama ini tidak dimilikinya disamping kewajiban yang selama ini ada. Di antara hak-hak yang diberikan oleh Islam adalah hak

untuk menuntut ilmu bahkan Islam mewajibkan umatnya baik wanita maupun laki-laki untuk menuntut ilmu, seperti yang tertuang dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Bajah yang berbunyi:¹⁴

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya:

“Menuntut ilmu diwajibkan atas muslim laki-laki maupun wanita”

Kaum wanita dalam Islam juga diberi hak dalam usaha dan profesi, Islam tidak mengharamkan serta mencegah para wanita untuk bekerja yang sesuai dengan kepribadian dan kemampuannya, seperti yang tertuang dalam Al Qur an surat An Nisa : 32¹⁵

لِّلرِّجَالِ نَهْيٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَاللِّسَاءِ نَهْيٌ مِّمَّا كَتَبْنَ

Artinya :

“...kaum laki-laki mendapat hak dan bagian dari usaha yang dikerjakannya; begitu pula kaum wanita mendapat hak dan bagian dari usaha (profesi) yang mereka kerjakan...”

¹⁴ Al Hafi Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid Al Qoswani, Sunan Ibnu Majjah, 297H-275H, Jus : I, 81

¹⁵ Depag RI, *Al Qur an*, 122

Jelaslah bahwa sebelum lahirnya gerakan emansipasi wanita di benua Barat, telah lahir emansipasi wanita di benua Timur tepatnya di Jazirah Arabia yang dicetuskan dan dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan membawa ajaran agama Islam. Tidak adil dan bijak apabila sengaja menutupi kenyataan, dimana Islam merupakan agama yang ajarannya memuat konsep emansipasi wanita dan kemudian dilaksanakan pada realitas kehidupan.

III. Bias-bias Fenomena Gerakan Emansipasi Wanita

Gerakan emansipasi wanita hingga saat ini terus mengkampanyekan isu kesetaraan hak yang menimbulkan bias-bias fenomenologis dalam tatanan masyarakat. Bias-bias yang timbul tidak hanya bernilai positif tetapi juga bernilai negatif. Bias-bias ini merupakan salah satu akibat dari term-term emansipasi yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok feminis.

Feminisme dalam buku *Etika Sosial* yang disusun oleh **Jenny Teichman** terbagi atas empat kelompok, yaitu :¹⁶

1. kelompok feminisme dengan satu cita-cita (*androgynous ideal*) yang beranggapan bahwa dunia paling baik adalah dunia yang akan menghapus sama sekali peran-peran yang berbeda pada dua seks. Maksudnya adalah tugas mengandung dapat diambil alih oleh tabung-tabung percobaan dan tugas

¹⁶ Jenny Theicman, *Etika Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, 1998) 144-149

mengasuh anak dapat diambil alih oleh lembaga-lembaga tertentu. Kelompok ini ingin menghilangkan tugas-tugas kewanitaan dari dirinya.

2. Kelompok *ideologi feminisme* yang beranggapan bahwa pemikiran wanita lebih layak daripada pemikiran laki-laki, maka untuk melindungi wanita dan tidak semua orang yang membela kepentingan wanita kecuali wanita itu sendiri. Kelompok ini menilai bahwa wanita harus melindungi dan membela kepentingannya sendiri.
3. Kelompok *epistemologi feminisme* lebih menekankan agar wanita memiliki cara khusus dalam menggunakan intelektual yang berbeda dengan cara yang digunakan laki-laki.
4. Kelompok feminisme yang berhubungan dengan *emosi dan sikap-sikap emosional*. Kelompok ini beranggapan bahwa wanita secara intelektual sama dengan laki-laki tetapi secara psikologis berbeda dalam segala hal.

Empat kelompok feminisme di atas dapat memberi diskripsi dampak yang akan ditimbulkan baik dari sosial-budaya dan ilmu pengetahuan. Namun dampak yang muncul lebih berpengaruh pada nilai-nilai tatanan sosial-budaya, seperti kelahiran seorang anak telah menyanggah *identitas budaya* dan *seperangkat nilai budaya* yang pada saat terkonstruksi sosial-budaya maka ia dituntut melakukan banyak peran sesuai dengan **atribut gender** yang dimiliki

(aksesori biologis). Hal ini lebih berkaitan dengan *nilai-nilai fundamental* yang telah membudaya didalam masyarakat.¹⁷

Bias fenomena positif dari gerakan emansipasi wanita diantaranya, yaitu ; munculnya sosok feminis-feminis intelektual baik dalam tataran sosial-budaya sampai pada dunia politik-pemerintahan dan terbentuknya lembaga-lembaga wanita yang menjadi sarana perlindungan atas hal-hal tentang wanita yang lebih terfokus pada sektor hukum.

Di sisi lain terdapat pula bias fenomena negatif dari gerakan emansipasi wanita, diantaranya :

1. Fenomena wanita karier yang melajang sehingga menimbulkan budaya seks bebas dan terjebak pada pola perilaku Hedonistik yaitu falsafah moral kehidupan yang dicetuskan Epicurus (343 SM) dimana kesenangan itu adalah tonggak moralitas dan sebagai satu-satunya tujuan hidup.¹⁸
2. Fenomena kaburnya batasan antara feminin dengan maskulin sehingga menimbulkan perkembangan gaya hidup lesbian dan gay. Gaya hidup ini masih dianggap tabu oleh kebanyakan masyarakat yang memiliki peranserta dalam merubah konsep gender. Perubahan dan pergeseran konsep gender ini merupakan fenomena budaya yang kerap kali muncul disekitar kita.

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta; LKAJ, SP dan The Asia Foundation, 1999)09

¹⁸ Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi Emansipasi dan Transendensi* (Bandung; Mizan, 1994)125

Fenomena semacam ini dapat ketahui dengan melihat iklan Benetton yang didalamnya menampilkan sosok individu androgini. Individu androgini merupakan individu yang menolak peran dan kualitas dari sifat-sifat feminin dan maskulin.¹⁹ Fenomena diatas lebih mengarah pada aspek nilai obyektivitas dalam aras (*level*) aksiologis yang lebih tinggi karena berkaitan dengan moralitas—kebaikan sesuai dengan pendapat **Risieri Frondizi** mengenai cara baru dalam meninjau persoalan yang diusulkan.²⁰

3. Fenomena penghinaan terhadap wanita baik yang secara langsung maupun yang secara terselubung, seperti pelecehan seksual yang sering dialami kaum wanita yang bekerja baik di kantor dan terlebih lagi di pabrik atau di dalam rumah (seperti beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi pada para pembantu rumah tangga). Fenomena penghinaan yang lain seperti yang terjadi pada kaum wanita yang bekerja didalam dunia periklanan, perfilman dan biro jasa lainnya, dimana mereka lebih menjadi objek yang dieksploitasi kewanitaan mereka guna memenuhi tuntutan pasar.²¹
4. Fenomena yang terjadi pada wanita karier, dimana mereka dituntut untuk berperan ganda yaitu ; sebagai ibu dan istri yang baik didalam rumah tangganya serta sebagai sosok wanita bekerja (karier) yang sukses dalam pekerjaannya. Namun fenomena yang ada adalah banyaknya rumah tangga

¹⁹ Situs internet, Yahoo.com, menu Emansipasi, *Iklan Benetton : Pergeseran Konsep Gender*

²⁰ Jurnal Fisafat, *Nilai menurut Pandangan Risieri Frondizi (UGM, ...)*41

²¹ Situs internet, Google.com, menu Emansipasi, [*Sang Kancil*]

yang gagal dan menimbulkan bias fenomena yang lain yaitu munculnya generasi muda yang hanya mengutamakan nilai materi dengan mengabaikan nilai moral.

Dari beberapa bias fenomena diatas merupakan *fallacy of dramatic instance* yaitu ²² penggunaan satu-dua kasus untuk mendukung argumen yang bersifat general, seperti emansipasi wanita telah membawa wanita ke jurang kehancuran atau emansipasi wanita merupakan upaya pembebasan kaum wanita dari nilai kewanitaannya.

IV. Emansipasi Wanita dalam Islam

Islam merupakan agama yang mnenjunjung harkat kaum wanita, tidak pernah memberikan pengertian secara teoritik mengenai emansipasi wanita akan tetapi lebih kepada tataran praktek dengan menerapkan emansipasi wanita tanpa melanggar fungsi kodrati kewanitaan yang dimilikinya. Kodrat sendiri dalam pranata sosial berkembang suatu pemahaman kodrat yang khusus ditujukan pada wanita yang bersifat pelarangan dan pembatasan peran sosial-budaya wanita. Dimana kodrat bukan lagi sebagai sesuatu yang didasarkan pada faktor biologis maupun sebagai suatu berkah dari Tuhan akan tetapi merupakan konstruksi sosial budaya masyarakat.²³ Islam memberikan **persamaan hak** bukan **keidentikan**

²² Jalaluddin Rahmat, *Rekayasa Sosial* (Bandung;Remaja Rosda Karya,2000)05

²³ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan*,06

hak antara wanita dengan laki-laki²⁴, karena persamaan berarti kesederajatan dan kesebandingan sedangkan keidentikan berarti keduanya harus persis sama, seperti halnya kualitas berbeda dengan kuantitas.

Persamaan hak yang diberikan oleh Islam kepada kaum wanita, sering disalah artikan oleh para pemikir Barat dengan meletakkan gagasan Feud mengenai teori kejiwaan yang menyatakan bahwa moral yang didasarkan pada pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan dalam seksualitas manusia akan menyebabkan banyak penderitaan pada diri manusia dan akan menimbulkan gangguan-gangguan emosi seperti ; ketakutan-ketakutan dan obsesi dari bawah sadar. Teori kejiwaan ini dijadikan sebagai falsafah dasar kehidupan bagi masyarakat Barat. Pemikir lain yaitu Bertrand Russel juga memberikan sumbangan dengan konsep moral baru yang menyatakan bahwa tidak ada satu

hal pun yang boleh dianggap tabu, seperti pandangan mengenai perkawinan dan moral tidak tergantung kepada pertimbangan moral yang memuat tentang kesucian, kesalehan, rasa malu dan lain-lain²⁵. Hal ini menggiring masyarakat Barat khususnya kaum wanita kepada ketidakpercayaan terhadap nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

Gagasan dan teori tersebut merupakan awal dimulainya kehancuran sistem moral masyarakat Barat dan kaum wanita Barat turut menerapkan sistem tersebut dengan menggunakan kedok emansipasi wanita. Pada kenyataannya

²⁴ Murtadha muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam* (Bandung;Lentera,1996)73

²⁵ Ibnu Mustafa, *Wanita Islam menjelang Tahun 2000* (Bandung;Allah SWT Bayan,1993)48

banyak wanita Barat banyak mengalami kekacauan peran (*role confusion*), rasa kehilangan jati diri dan kesepian dalam dirinya, seperti dalam tulisan Betty Friedan di *Reader's Digest* (Mar, 82) yang menulis²⁶ :

" I was the first women in management here. I gave everything to the job. I was exciting at first. Now, theres devastating loneliness, May be I should have a kid... "

Menurut Murtadha Muthahhari dalam buku yang berjudul " Hak-Hak Wanita dalam Islam " bahwa kajian filosofis dari keidentikan laki-laki dan wanita haruslah ditinjau dari masalah sampai sejauhmana alam membentuk dan menciptakan perbedaan antara laki-laki dan wanita yang lebih sesuai dengan keadilan, hak-hak yang alami dan manusiawi, yangmana hal tersebut diatas akan menjamin niat baik dalam keluarga sehingga menghasilkan perkembangan masyarakat yang lebih baik.²⁷ Oleh karena itu Islam memberikan persamaan hak

bukan keidentikan hak kepada kaum wanita, karena kaum wanita akan mendapatkan kebahagiaan yang setara bahkan lebih dari apa yang diperoleh laki-laki dengan melupakan keinginan untuk mendapatkan keidentikan hak dengan laki-laki dan menukarnya dengan kepercayaan kepada hak-hak alami yang sesuai baginya. Karena hak-hak alami antara wanita dan laki-laki menuntut perbedaan dalam hak-hak tertentu. Hal ini berkaitan dengan keadilan dalam aras aksiologi yangmana suatu keadilan tidak selalu kesamarataan.

²⁶ Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi Emansipasi dan Transendensi* (Bandung: Mizan, 1994)121

²⁷ Dadang S Ansori, *Membincangkan Feminisme*,108

Adapun hak-hak yang diberikan Islam kepada wanita diantaranya adalah hak untuk hidup dan dihormati, hak untuk mendapatkan harta pusaka (warisan), hak berprofesi, hak mendapatkan pendidikan, hak mengemukakan pendapat, hak mendapatkan perlakuan yang sama disisi hukum dan ada beberapa hak yang tidak diberikan kepada kaum wanita diantaranya adalah hak poligami, hak cerai dan kepemimpinan kepada laki-laki, dimana Islam memiliki alasan logis dan kuat atas batasan hak-hak tersebut kepada kaum wanita.

Hak-hak yang diberikan Islam kepada kaum wanita, adalah :

1. Hak untuk hidup dan dihormati.

Hak hidup diberikan Islam kepada kaum wanita karena sebelum Islam datang kaum wanita tidak diharapkan keberadaannya seperti yang tertuang dalam

Al-Qur'an surat At-Taqwi ayat 8-9²⁸

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Artinya :

“Apabila bayi-bayi perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup diatanya, karena dosa apa ia dibunuh.”

Penghormatan kepada kaum wanita dapat dilihat dari penghormatan atau hak-hak yang diberikan dalam sektor domestik sesuai dengan hadits nabi yang berbunyi :²⁹

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْءَةُ الصَّالِحَةُ

(رواه مسلم)

Artinya :

*"Dunia ini perhiasan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang sholeh (Perempuan yang baik tentang agama, rumah tangga pergaulan dan sebagainya)"
(Riwayat Muslim)*

وَأَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْيَفَهُمْ لِنِسَائِهِ

(رواه الترمذى والنسائى والحاكم)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya :

*"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik sikapnya dan paling lembut terhadap istrinya"
(Riwayat At Tirmidzi An Nasa'I dan Al Hakim)⁵⁰*

²⁸ Depag RI, *Al Qur an*, 1028

²⁹ Hadiyah Salim, *Wanita Islam*, 11

< رواه النسائي واحمد والمجايم وأبو داود >

Artinya :

“Berbuat baiklah kepada ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-laki yang dekat denganmu, kemudian yang dekat denganmu.” (riwayat An Nasa’I, Ahmad, Al Hakim dan Abu Daud).³¹

Hal ini tidak lepas dari peran wanita disektor domestik, dimana wanita masih menyadari bahwa sifat dan kualitas feminin bukan sesuatu yang rendah akan tetapi merupakan suatu kualitas yang diciptakan Tuhan sebagai potensi kewanitaan yang mesti dilestarikan dan tidak dapat digantikan oleh laki-laki.³²

Peran wanita di sektor domestik diantaranya adalah peran sebagai istri yang merupakan pendamping suami dalam rumah tangga dan peran sebagai ibu bagi anak-anaknya, dengan membekali mereka pengetahuan baik dari segi material

maupun dari segi spiritual guna membentuk generasi yang bernilai tinggi

dan handal.

2. Hak untuk mendapatkan harta pusaka (warisan)

Sebelum Islam datang, kaum wanita tidak berhak mendapatkan harta warisan bahkan kaum wanita dijadikan sebagai harta pusaka yang dapat diwariskan kepada orang-orang yang menjadi ahli warisnya. Dan Islam memberikan hak kepada kaum wanita untuk mendapatkan warisan dari suami orang tua atau

³⁰ Muhammad Albar, *Wanita Karier dalam Timbangan Islam* (Jakarta;Pustaka Azzam,1998)47

³¹ Muhammad Albar, *Wanita Karier*,21

³² Dadang S Ansori, *Membincangkan Feminisme*,13

kerabatnya yang meninggal, seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an surat

An Nisa' ayat 7 :³³

الرِّجَالُ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَالنِّسَاءُ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَهَيْبًا مَّفْرُوضًا

Artinya :

"Orang laki-laki mendapat bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya : dan orang perempuan mendapat bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, sedikit atau banyak menurut pembagian yang sudah ditetapkan."

3. Hak berprofesi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Islam mengakui hak berusaha dan berprofesi kaum wanita, hal ini termaktub

dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 32³⁴

الرِّجَالُ نَهْيَبٌ مِّمَّا كُتِبُوا وَالنِّسَاءُ نَهْيَبٌ مِّمَّا كُتِبْنَ

³³ Depag RI, *Al Qur an*, 116

³⁴ Depag RI, *Al Qur an*, 122

Artinya :

“... kaum laki-laki mendapat hak dan bagian dari usaha yang dikerjakannya begitu pula kaum wanita mendapat hak dan bagian dari usaha yang mereka kerjakan...”

Diakui bahwa kebutuhan manusia berbeda-beda sesuai dengan lingkungan dan zamannya. Kondisi saat ini dimana wanita telah dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan laki-laki, sehingga banyak wanita menempati posisi dan kedudukan yang tinggi seperti laki-laki. Hal ini tidak menjadikan laki-laki melepas kewajibannya sebagai suami dalam rumah tangga. Islam mentolelir adanya wanita yang bekerja akan tetapi harus disesuaikan dengan sifat-sifat dan kodrat mereka serta tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu dalam rumah tangganya. Tentu saja tidak semua pekerjaan dapat dimasuki dan dikerjakan oleh wanita.

4. Hak untuk mendapatkan pendidikan

Hak untuk mendapatkan pendidikan diberikan Islam kepada kaum wanita sesuai dengan hadits nabi SAW yang berbunyi ³⁵

³⁵ Al Hafi Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid Al Qoswani, Sunan Ibnu Majjah, 297H-275H, Jus : I, 81

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya :

"Menuntut ilmu diwajibkan atas muslim laki-laki maupun wanita."

5. Hak mengemukakan pendapat

Hak ini dapat dilihat melalui hadits nabi yang diriwayatkan oleh As Shabus-sittah kecuali Al Bukhori yang berbunyi³⁶

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُو هَافِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا جَمَاعَتُهَا

Artinya :

(رواه اصحاب السنة الا البخاري)

"Sedangkan gadis perawan dimintai persetujuan oleh ayahnya tentang dirinya, dan persetujuannya itu adalah diamnya."

Pada masa Umar Ibnu Khattab, ia pernah beradu argumen dengan wanita dalam masjid, disaat itu Umar mengakui kesalahannya dan membenarkan wanita itu.³⁷

6. Hak mendapatkan perlakuan yang sama disisi hukum

Islam memberikan perlakuan yang sama kepada wanita dan laki-laki disisi hukum salah satunya dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat An Nuur ayat 2³⁸

³⁶ Muhammad Albar, Wanita Kaier,38

³⁷ Syahrin Harahap, Islam Dinamis (Yogyakarta;Tiara Wacana Yogya,1997)147

³⁸ Depag RI, Al Qur an,543

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعِصَّةِ جَلْدَةٍ
وَلَا تَأْخُذْ كُفْرَهُمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ إِلَّا عَذَابُ الْغَافِقِينَ

Artinya :

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kaum untuk agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.

Hak-hak tersebut diatas merupakan hak-hak sepenuhnya yang dimiliki

kaum wanita yang sama seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Namun ada beberapa hak yang tidak diberikan kaum wanita diantaranya hak digunakannya poligami, hak cerai dan kepemimpinan laki-laki. Islam memberikan alasan yang logis atas adanya hak dibenarkan poligami bagi laki-laki yaitu Islam menghindari akan terjadinya kekacauan dalam pengambilan nasab atas anak-anaknya dan seorang istri dan anak-anaknya merupakan tanggung jawab suami serta untuk membedakan dan sebagai pembeda antara manusia sebagai makhluk yang berakal pikiran dengan hewan yang tidak berakal pikiran. Keberadaan poligami dalam Islam bertujuan untuk mengurangi angka perceraian. Islam tidak secara sembrono memperbolehkan poligami karena Islam mengajukan syarat dalam

berpoligami yaitu berbuat adil pada istri dan apabila tidak dapat berbuat adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu istri saja.³⁹ Adapun alasan dengan adanya hak cerai dan kepemimpinan laki-laki adalah bahwa secara psikologis, wanita selalu dibawah perintah perasaannya.⁴⁰ Islam mempersempit jalan perceraian bagi wanita dimana perceraian dapat diberikan haknya kepada wanita pada satu kondisi saja yaitu : kesepakatan kedua belah pihak setelah akad nikah, pada saat istri mempersyaratkan kepada suaminya bahwa si istri dapat meminta cerai apabila sang suami tidak memberinya nafkah atau bertindak tidak manusiawi (disiksa tanpa adanya suatu kesalahan atau alasan yang logis).⁴¹ Kepemimpinan dalam Islam lebih memandang pada kemaslahatan kedepan dimana dalam kepemimpinan dibutuhkan sosok yang tegas dengan penilaian obyektif dan kuat baik dari segi biologis maupun psikologis.⁴² Jadi penilaian kaum wanita akan lebih sering bersifat subyektif daripada yang bersifat obyektif

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Disamping itu wanita di dalam masyarakat Islam dituntut untuk memiliki andil dalam system nilai, etika dan estetika guna menciptakan manusia masa depan yang penuh rasa tanggung jawab akan nasib kamanusiaan, moral dan keadilan yang disertai dengan kesanggupan dalam memilih peran untuk kebaikan keluarga, pengembangan kreatifitas dan keseimbangan struktur dimana

³⁹ Abdur-Rasul Abul Hasan Al Ghafar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Penerjemah : Bahruddin Fanani (Bandung;Pustaka Hidayah,1995)185

⁴⁰ Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita*, 117

⁴¹ Abdur-Rasul Abul Hasan Al Ghafar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*,167

⁴² Abdur-Rasul Abul Hasan Al Ghafar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*,161

keberperanan wanita dalam sosial-budaya tidak lantas melepaskannya dari peran dan fungsinya di sektor domestik.

V. Nilai dan Emansipasi Wanita

Nilai dalam kehidupan sehari-hari ledih dekat dan dikenal hanya pada keindahan (seni) dan keadilan hukuman. Hal ini melahirkan sikap aksiologis yang ekstrim dengan ketidakmampuan untuk meyakinkan lawan bicaranya dalam “perdebatan”, sehingga memahami nilai dengan sangat subyektif.

Menurut Immanuel Kant suatu nilai haruslah memuat “kebaikan” dalam dirinya sendiri tanpa tergantung dari unsur-unsur diluar kebaikan itu sendiri dan menjadi faktor yang menentukan bagi kehendak baik.⁴³

Al Farabi salah satu tokoh filosof Islam mengemas nilai dalam *amal iradi* (aksi volisional), dimana beliau lebih banyak menggeluti masalah moral digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dari aspek psikologis yang menyatakan bahwa: ⁴⁴“nilai kehendak terletak pada kebebasannya yangmana kebebasan itu sendiri tunduk pada hukum-hukum alam. Sedangkan kehendak dilahirkan oleh rasa rindu dan keinginan yang dibangkitkan oleh rasa dan imajinasi. Hal ini menunjukkan nilai-nilai tersebut memiliki kebebasan yang terbatas oleh nilai-nilai yang lain.

⁴³ Loekisno Ch W. *Etika filosofis*, makalah bahan mata kuliah filsafat nilai (Surabaya, ..., 2000)01

⁴⁴ Ibrahim Madkour, *Aliran dan Teori Filsafat Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)232

Nilai menurut Risieri Frondizi merupakan kualitas yang tidak riil dimana nilai sebagai kualitas berbeda dengan kualitas primer, kualitas sekunder maupun kualitas tersier karena nilai disini hanya merupakan yang ditambahkan pada objek yang bersifat niscaya bagi esensi dan eksistensi objek.⁴⁵ Nilai akan tampak secara jelas dan tegas bahkan tanpa dengan memiliki pengemban nilai yang menyatakan dirinya melalui intuisi emosional. Namun Frondizi dalam memahami nilai antara unsur emosional dan unsur intelektual sama-sama turut berperan aktif.⁴⁶

Emansipasi wanita merupakan upaya pembebasan dan kemerdekaan dalam rangka penyetaraan hak dan kewajiban antara wanita dan laki-laki baik dalam pendidikan, sosial-budaya dan hukum tanpa mengabaikan nilai kodrati kewanitaan yang dimiliki. Akan tetapi emansipasi wanita dalam realitas kehidupan justru sering keluar dari tujuan emansipasi wanita itu sendiri yaitu:⁴⁷ untuk menjadikan wanita sebagai sosok yang utuh dengan nilai esensi dan nilai eksistensi atas dirinya. Hal ini menimbulkan bias-bias negatif, seperti: dengan adanya sosok androgini, aplikasi falsafah kehidupan Hedonistik dan lain-lain yang turut serta merubah tatanan nilai-nilai fundamental dalam masosial-budaya masyarakat.

⁴⁵ Jurnal Filsafat, *Nilai*, 37

⁴⁶ Jurnal Filsafat, *Nilai*, 42

⁴⁷ Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi Emansipasi dan Transendensi*, 25

Persamaan hak antara wanita dan laki-laki menimbulkan suatu persoalan yang mendasar, dimana kata persamaan lebih sering diartikan sebagai keidentikan yangmana keduanya memiliki perbedaan yang jauh didalam pengertiannya. Kajian filosofis mengenai keidentikan antara wanita dan laki-laki haruslah ditinjau dari sejauhmana alam membentuk dan menciptakan perbedaan antara wanita dan laki-laki yang lebih sesuai ndengan keadilan.⁴⁸ Islam menciptakan persamaan atau kesetaraan hak antawa wanita dan laki-laki sesuai dengan kemampuan dan hak-hak alamiyah yang dimiliki sehingga tatanan nilai dalam masyarakat tercipta suatu keseimbangan dan keharmonisan, dimana keber-ada-annya saling isi dan melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Al Kindi salah satu tokoh filosof Islam yang mengulas teori Keadilan Tuhan dimana beliau berpendapat bahwa :⁴⁹ ”semua perbuatan Allah tidak mengandung unsur Dzalim”. Seperti emansipasi wanita yang didalam digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Islam memuat kesetaraan hak dan bukan keidentikan hak antara wanita dan laki-laki yang bertujuan untuk tetap menjaga nilai-nilai feminitas yang dimilikinya.

⁴⁸ Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita*,74

⁴⁹ Ibrahim Madkour, *Aliran dan Teori Filsafat Islam*, 230

BAB IV

ANALISA

I. Wanita dalam pandangan Islam

Kita ketahui bersama bagaimana kondisi kaum wanita dilihat dari sisi historis maupun dari sisi sosiologisnya. Mereka (wanita) diperlakukan seperti binatang yang tidak memiliki hak apapun atas apapun juga. Bahkan pandangan beberapa agama sebelum Islam justru menjerumuskan kaum wanita pada kondisi yang tidak manusiawi. Hal ini dapat dilihat dari pandangan beberapa agama, diantaranya : Pandangan agama Yahudi yang menganggap wanita tak ubahnya barang yang dapat diberikan kepada siapapun yang dituju bahkan dalam pandangan agama Kristen wanita dianggap sebagai sosok pembuat dosa dan hanya sebagai pemenuh kebutuhan seksual. Pada saat Islam datang, di digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id awal perjalannya mengubah pandangan-pandangan tersebut dengan memberikan hak-hak dan kewajiban kepada kaum wanita disesuaikan dengan keberadaan, fungsi dan kodrat kewanitaan yang dimilikinya.

Namun perolehan hak-hak dengan beberapa batasan terhadap kaum wanita yang diberikan oleh Islam dinilai oleh kaum orientalis dan feminis Barat sebagai penghinaan kaum wanita. Menurut mereka dengan adanya batasan-batasan tersebut, maka wanita hanya berfungsi sebagai alat untuk membiakkan manusia. Dan dengan batasan-batasan itu wanita tetap terbelenggu dan tidak dapat hak-haknya secara penuh, seperti adanya dibenarkan untuk poligami bagi

laki-laki dan hak cerai yang dimiliki laki-laki serta kepemimpinan laki-laki dan sebagainya. Batasan-batasan yang diberikan oleh Islam di samping hak-hak yang di berikan kepada kaum wanita merupakan cerminan bahwa Islam ingin menempatkan wanita sebagai sosok manusia yang utuh tanpa mengurangi eksistensi hak-hak tersebut, bukan sebagai sosok yang hadir dengan hak-hak yang berjalan membabi buta sehingga justru menggiring dirinya ke tempat yang lebih buruk dari kondisi keterhinaan yang pernah di alaminya walaupun dengan komposisi dan penyajian yang berbeda.

Islam memberi kaum wanita persamaan hak bukan keidentikan hak dengan laki-laki, karena kodrat dan hak alamiah wanita justru menciptakan serta menuntut suatu perbedaan bobot hak dan kewajiban antara wanita dan laki-laki. Dengan perbedaan tersebut akan menciptakan keseimbangan tatanan kehidupan yang saling isi dan melengkapi keberadaan masing-masing.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kedatangan Islam membawa angin segar bagi umat manusia khusus bagi kaum hawa, dimana Islam meletakkan dan memberi posisi total serta arti cukup penting akan keberadaan wanita baik didalam rumah tangganya maupun didalam tatanan sosial-budaya. Dimana peran wanita dalam rumah tangga adalah sebagai istri yang mendampingi dan membantu suami dalam menjalankan rumah tangga, dan sebagai ibu yang bertanggung jawab dalam membina dan mendidik anak guna menciptakan generasi yang tangguh dan handal. Peran wanita di sektor rumah tangga (domestik) sangat berpengaruh dalam tatanan pembentukan masyarakat yang sehat dan bernilai tinggi, karena

dari keluarga yang mamiliki nilai tinggi baik dari segi moral maupun yang lain akan tercipta tatanan masyarakat dengan nilai-nilai yang jelas dan tegas.

Penghargaan yang tinggi teradap wanita tertuang dalam hadist Nabi yang berbunyi :

الجنة تحت اقدام الامهات

Artinya :

“Surga terletak dibawah telapak kaki ibu.”

Didalam riwayat An nasa’I, Ahmad , Al hakim dan Abu Daud disebut sabda Rasulullah saw yang berbunyi :

بِرُّ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأَخِيكَ وَأَخِيكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ وَأَدْنَاكَ

در رواه النسائي واحمد والحاكم وأبو داود

Artinya :

“ Berbuat baiklah pada ibumu, bapak, saudara perempuanmu, saudara laki-laki yang dekat denganmu, kemudian yang dekat denganmu.”

Jadi Islam memandang wanita sebagai sosok manusia yang atas dirinya sendiri memiliki hak hidup dan dihormati, hak untuk mendapat harta pusaka (warisan), hak berprofesi, hak mendapatkan perlakuan yang sama disisi hukum disamping kewajiban yang telah dimiliki sebelumnya. Walaupun dari sisi yang lain asumsi-asumsi teologis dan tradisi Islam yang masih kuat memegang patriarki justru membuat parah keterbelakangan kaum wanita Islam dalam bidang ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pemikiran keagamaan. Di mana semua sumber landasan Islam masih ditafsirkan dengan sistem *masfulinif* pada akhirnya mempengaruhi pola intelektual, sehingga terdapat relevansi antara pengetahuan dengan kekuasaan serta pada akhirnya hak-hak yang telah diberikan Islam kepada kaum wanita dalam realitas kehidupan menjadi terabaikan.

Islam dengan memberikan penghargaan dan kesetaraan atas hak kaum wanita dengan laki-laki tanpa mengabaikan nilai yang ada pada diri wanita itu sendiri sehingga dapat menafsirkan sendiri semua sumber landasan Islam yang disertai dengan penjelasan logis mengenai asumsi-asumsi teologis yang selama ini mediskreditkan kaum wanita.

II. Emansipasi Wanita dalam Pandangan Islam

Islam merupakan agama yang memuat konsep emansipasi wanita yang tidak pernah memberikan pengertian secara teoritik mengenai emansipasi wanita akan tetapi lebih memberikan secara praktek dengan menerapkan

emansipasi wanita yang tidak melanggar fitrah kodratinya. Islam meletakkan fungsi-fungsi peranan paternal dan maternal untuk menciptakan adaptasi sosial dalam sifat-sifat maskulinitas dan feminitas dengan pesan-pesan fisik dan tingkah laku yang mengikutinya.

Dalam pranata sosial telah berkembang pemahaman tentang kodrat secara khusus wanita yang lebih banyak bersifat pelarangan-pelarangan dan pembatasan peran sosial-budaya wanita. Dengan dalih "sudah kodratnya" wanita diasumsikan sebagai pemikul beban kerja disektor domestik (rumah tangga) secara penuh sedangkan peluang untuk berkarir secara lebih luas di sektor publik dikesampingkan, sehingga kodrat wanita tidak lagi sesuatu yang didasarkan pada faktor biologis maupun sebagai sesuatu given (berkah) dari Tuhan akan tetapi merupakan konstruksi sosial budaya masyarakat.

Gerakan emansipasi wanita muncul karena mereka (wanita) menginginkan dirinya dapat aktif disektor disamping publik disamping peransertanya disektor domestik. Akan tetapi gerakan ini mulai sedikit demi sedikit keluar dari tujuan semula, diantaranya adalah gerakan yang dilakukan oleh kaum feminis liberal yang menginginkan persamaan hak dan kewajiban antara wanita dan laki-laki dalam segala hal yang disegala bidang. Gerakan ini menimbulkan fenomena kehidupan kaum wanita yang sukses dalam profesi akan tetapi gagal dalam sektor rumah tangga bahkan mengalami kesepian dan perasaan hilang atas jati diri mereka. Hal ini dapat kita jumpai bagaimana ironisnya kondisi kaum wanita di Eropa khususnya di Amerika Serikat. Kondisi

seperti ini merupakan gambaran yang lebih parah dari gambaran tentang bagaimana kondisi kaum wanita di jaman sebelum Islam datang.

Fenomena lain yang muncul adalah munculnya sosok-sosok androgimi dengan gaya hidup gay dan lesbian yang bagi sebagian masyarakat masih merupakan sesuatu yang tabu dan bernilai negatif. Fenomena-fenomena seperti ini akan mempengaruhi nilai-nilai fundamental dan masyarakat yang tersaji secara jelas dan tegas, sehingga tidak jarang akan terbentuk nilai-nilai yang secara otomatis akan menjadi suatu budaya baru di dalam tata nilai kehidupan masyarakat. Yang pada hekekatnya suatu nilai haruslah memuat “Kebaikan” dalam dirinya sendiri tanpa tergantung dari unsur-unsur di luar kebaikan itu sendiri, dimana nilai merupakan kualitas yang tidak riil dan hanyalah sesuatu yang ditambahkan pada obyek.

Di dalam masyarakat masih banyak yang belum dapat memahami nilai. Nilai di dalam masyarakat lebih sering dipahami dengan hal-hal kebaikan dan kejelekan, padahal nilai juga berhubungan dengan keindahan, rasa, kecantikan dan sebagainya. Masyarakat sendiri sering terjebak dengan kondisi fallacy of dramatic instance dalam memandang emansipasi wanita mereka beranggapan bahwa emansipasi wanita akan membawa pada ketidakseimbangan peran wanita yang sesungguhnya dan bahkan lebih buruk lagi menganggap emansipasi wanita sebagai suatu yang menghancurkan nilai-nilai kebaikan dalam tatanan nilai fundamental yang telah ada di masyarakat yang merupakan nilai obyektif dalam aras aksiologi lebih tinggi yang berkaitan dengan moralitas mereka.

Pemberian hak-hak kepada wanita oleh Islam bukanlah suatu pemberian hak yang tanpa batas akan tetapi terdapat beberapa hak yang tidak diberikan kepada wanita karena keterbatasannya seperti hak berpoligami, hak cerai dan kepemimpinan. Diperbolehkan untuk berpoligami bagi laki-laki dan bukan untuk wanita (poliandri) adalah Islam menghindari akan terjadinya kekacauan dalam pengambilan nasab atas anak-anaknya dan seorang isteri beserta anak-anaknya merupakan tanggung jawab suami serta membedakan dan sebagai pembeda antara manusia yang berakal dengan hewan yang tidak memiliki akal pikiran. Dimana poligami dalam Islam juga bertujuan untuk mengimbangi angka perceraian. Hak cerai dalam Islam dapat dilakukan oleh wanita hanya pada satu kondisi saja yaitu pada saat kedua belah pihak melakukan akad nikah dan si istri mempersyaratkan kepada suaminya bahwa ia dapat mengajukan cerai bila suami tidak memenuhi nafkah atau memperlakukannya secara tidak adil dalam berbagai hal. Dan adanya akan cerai dan kepemimpinan laki-laki dapat kita pandang dari sisi psikologis, dimana secara psikologis wanita selalu berada dibawah perintah perasaannya sehingga ia tidak akan dapat berpendapat dan mengambil keputusan secara obyektif. Penilaian yang diberikan akan lebih sering bernilai subyektif dari pada yang bernilai obyektif karena lebih dipengaruhi oleh unsur perasaan (emosi).

Disamping sebab-sebab historis, sebab-sebab psikologis juga memegang peranan dalam menciptakan kondisi emansipasi wanita baik di dunia Barat maupun di dunia Islam (Timur). Dimana terdapat suatu perbedaan mentalitas

antara orang Timur yang memiliki kecenderungan ke arah pemikiran etis sedangkan orang Barat cenderung kepada gagasan tentang hak sehingga orang Timur lebih bertoleransi dalam berbuat baik terhadap sesama manusia sedangkan orang Barat lebih bangga akan hak-haknya dan mempertahankan hak-haknya serta tidak akan membiarkan siapapun melanggar wilayah suci hak-haknya.

Emansipasi wanita dalam Islam merupakan tuntunan yang tertuang dalam Al Quran dan Hadits. Oleh karena itu Islam dengan konsep emansipasi wanitanya lebih menerapkan suatu kebebasan terhadap hak-hak yang diberikan pada kaum wanita. Batasan yang diberikan tersebut tidak mengurangi nilai eksistensi dari hak-hak tersebut. Islam tidak melarang kaum wanita untuk bekerja di luar rumah akan tetapi jangan sampai mengabaikan sifat-sifat kewanitaan dan posisinya di dalam keluarga dengan disesuaikan kemampuan yang dimiliki jadi bukan sebuah kebebasan yang membabi buta tanpa arah sehingga sosok wanita khususnya muslimah akan terhindari dari beberapa fenomena yang ditimbulkan gerakan emansipasi yang membabi buta dan akan tampil cara utuh sebagai wanita bersama esensi dan eksistensi yang menyertainya.

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Islam memandang wanita sebagai sosok manusia yang menyandang atribut gender wanita, hak untuk mendapatkan harta warisan, hak untuk mendapatkan pendidikan hal untuk mengemukakan pendapat, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan masyarakat disamping kewajiban-kewajibannya disamping makhluk sosial dan sebagai wanita dengan sifat-sifat dan peran-peran yang menyertainya.
2. Islam memandang emansipasi wanita sebagai suatu yang memang menjadi hak kaum wanita dan emansipasi dalam Islam merupakan tuntunan dalam Islam karena tertuang dalam Al Qur an dan Hadits serta bukan hasil dari tuntutan kaum wanita keppada Islam. Namun hak tersebut bukanlah hak yang bebas dari nilai akan tetapi hak tersebut masih terikat dengan batasan-batasan tertentu yang telah ditentukan. Dan yang tentunya batasan tersebut tidak mengurangi nilai dari eksistensi hak tersebut. Hal ini merupakan upaya Islam untuk menghindari fenomena-fenomena yang

muncul akibat pemahaman emansipasi wanita yang salah yang membabi buta. Islam dengan konsep emansipasinya ingin menampilkan sosok wanita yang utuh baik dari segi nilai eksistensi maupun esensi dirinya sebagai wanita.

II. Saran

Mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan wanita merupakan suatu lahan kajian yang masih dapat menjadi topik actual, terlebih lagi apabila kita kaji dari sudut pandang filsafat baik dari segi epistemologinya maupun dari sudut pandang teologisnya.

Skripsi ini berusaha mengetengahkan pandangan Islam terhadap wanita dan emansipasinya dengan ditinjau dari sisi teologi dan filsafat nilai khusus pandangan seorang tokoh yaitu Risieri Frondizi yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi disekitar kita. Penulis mengakui bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang merupakan keterbatasan dari penulis. Oleh karena itu mohon dengan sangat atas masukan dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Dadang.dkk, 1997, *Membincang Feminisme*, Bandung, Pustaka Hidayah.
- A.Djawas, Abdullah, 1196, *Dilema Wanita Karier*;menuju keluarga sakinah,Yogyakarta, Ababil
- A'la, Maududi, Abul, *Purdah and the status of women in Islam*, penj dan editor al Ash'ri, New Delhi 110006, Markazi, Maktaba Islam.
- Al Hafi Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al Qoswani, 297-275 H, *Sunan Ibnu Majjah*
- Albar, Muhammad, 1998, *Wanita Karier dalam timbangan Islam*;Kodrat kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual, Jakarta, Pustaka Azzam.
- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta, Pustaka Aman
- Abdur Rosul Abul Hasal Al Ghafar, 1995, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Penerjemah : Baharuddin Fanani, Bandung, Pustaka Hidayah
- Barker, Anton Dkk *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius
- Baidhawi, Zakiyuddin.ed, 1997, *Wacana Teologi Feminis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Dewan Redaksi,1993, *Ensikopedi Umum*, Yogyakarta, Kanisius
- Departemen Agama RI, 1992, *Al Qur an dan terjemahannya*, Demak, PT Tanjung Inti Mas
- Hassan, Riffat, 1990, *Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam* (Jurnal Ulumul Qur an vol: I no: 4), Jakarta
- Harahap, Syahrin, 1997, *Islam Dinamis*, Yogyakarta, Tiara Wacana
- I Smith, Jane dan Yvonne Yhaddad,1989, *Citra Perempuan dalam Al Qur an dan Hadits* (Jurnal Ulumul Qur an vol: I no: 1), Jakarta

Ibrahim, Marwah Daud, 1994, *Teknologi Emansipasi dan Transendensi*, Bandung, Mizan

Jurnal Filsafat UGM, *Nilai menurut Pandangan Rieseri Frondizi*, Yogyakarta

Kattsof, Lois .O, 1995, *Pengantar Filsafat*, Terj: Sumargono, Jakarta, Tri Wacana

Loekisno Ch W, 2000, *Bahan Informasi mata kuliah Filsafat Nilai*, Surabaya

Muthahhari, Murtadha, 1996, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Jakarta, Lentera

Marnissi, Fatimah dan Hasan, Riffat, 1995, *Setara di hadapan Allah*, Yogyakarta, LSPPA Yayasan Prakarsa

Magnis Suseno, Frans, Dkk, 1996, *Etika Sosial*, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama

Musthafa, Ibnu, 1993, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, Bandung, Al Bayan

Nasution, Yunan, 1998, *Islam dan Problema –problema Kemasyarakatan*, Jakarta, Bulan Bintang.

Nasution, Harun dan Effendi, Bahtiar, Terj: Badi yatim Dkk, 1995, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Pustaka Firdaus.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Naziar, Muhammad, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Nasution, M Yunan, 1988, *Islam dan Problema-Problema Kemasyarakatan*, Jakarta, Bulan Bintang

Noer, Deliar, 1997, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Bandung, Mizan

Rahmat, Jalaluddin, 2000, *Rekayasa Sosial*, Bandung, Remaja Rosda Karya

Salim, Hadiyah, 1991, *Wanita Islam; Kepribadian dan Perjuangannya*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya

Shaikh, NM, 1938, *Women in Muslim*, New Delhi, Kitab Bhavan.

Suriassumantri, Jujun S, 1993, *Filsafat Umum: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan

Situs Internet, Yahoo.com, menu Emansipasi, *Ayo Kita Bicara*

Situs Internet, Yahoo.com, menu Emansipasi, *Iklan Benetton*

Situs Internet, Google.com, menu Emansipasi, *Sang Kancil*

Teichman, Jenny, 1998, *Etika Sosial*, Yogyakarta, Kanisius

Thalib, Muhammad, 1993, *Emansipasi Karier dan Wanita*, Solo, Ramadhani

TM Hasbi Ash Shiddiqie, 1996, *Tafsir Al Bayan I*, Bandung, PT Ma'arif

Umar, Nasaruddin, 1999, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta, LKAJ<SP dan Asia Foundation

Qosim Ja'far, M Anis, 1998, *Perempuan dan Kekuasaan; Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Azzam

Wahbi Sulaiman Ghawaji Al Bani, *Sosok Wanita Muslim*, Alih Bahasa: Aklamiah Yusuf, Bandung Trigenda Karya